



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1113026302720001, tempat dan tanggal lahir Kuta Cane, 23 Februari 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, ... (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj, tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1992 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Kampung Bukit, Kecamatan Blangkejeren, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

Hlm 1 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, karena Penggugat mengira bahwa keluarga dari Tergugat telah mengurus akta nikah Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Amir Husin. S serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Zainal Abidin dan Zulkarnain dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama yang berada di kampung yang sama selama 26 (dua puluh enam) tahun dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

4.1. Anak 1, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 23 Mei 1993;

4.2. Anak 2, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 01 Januari 2000;

4.3. Anak 3, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 20 September 2002;

4.4. Anak 4, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 20 Juli 2004;

4.5. Anak 5, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 03 April 2013;

Saat ini kelima anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hlm 2 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama 12 (dua belas) tahun. Sejak akhir tahun 2004 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya disebabkan:
 - 6.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat terkadang memberikan nafkah sekitar sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) per tiga bulan;
 - 6.2. Tergugat sering bersikap kasar dan emosional kepada Penggugat;
 - 6.3. Tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Penggugat;
7. Bahwa pada bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama setelah Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan per bulan yang tidak diketahui oleh Penggugat, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah)/3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama ± 5 (lima) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya termasuk nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hlm 3 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 145/102/SKTM/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pengulu Kampung Jawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat bermohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Zuraida binti Amir Husin. S) dengan Tergugat (Saifuddin bin Ali Hamzah) yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 1992 di Kampung Bukit, Kecamatan Blangkejeren, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Saifuddin bin Ali Hamzah) terhadap Penggugat (Zuraida binti Amir Husin. S) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo dan atau dibebankan biaya kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah memanggil Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2024 dan tanggal #0120# untuk hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak

Hlm 4 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. at

Sur

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 1113026302720001 atas nama Zuraida, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx tanggal 22 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zuraida sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx tanggal 05 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.2;

B. ksi

Sa

1. Nama **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BLANGKEJEREN, KECAMATAN BLANGKEJEREN, KABUPATEN GAYO LUES, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai abang kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 5 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bernama Saifuddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat menikah, saksi wakilahkan pada imam Kampung Bukit pada saat itu, tapi saksi sudah lupa siapa namanya;
- Bahwa ayah kandung kami berada di Kutacane, Penggugat dan Tergugat kawin lari ke Blangkejeren karena ayah tidak setuju pada hubungan Penggugat dengan Tergugat. Karena saksi selaku abang kandung Penggugat tinggal di Blangkejeren, saksi lah yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak paham mengapa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak disetujui ayah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Kepala Kampung Bukit, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang pasti ada saksi nikahnya;
- Bahwa saksi lupa apa maharnya karena sewaktu prosesi pernikahan terjadi saksi berada di luar ruang acara;
- Bahwa sejak setelah menikah sampai saat ini tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun hubungan-hubungan lainnya yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama di Kampung Jawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

Hlm 6 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu sudah berpisah selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnkarena saat saksi tanya pada Penggugat, katanya tidak jodoh lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dari cerita Penggugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi kurang tahu tempat tinggal Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Tergugat bernama Saifuddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992;
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat menikah adalah abang kandung Penggugat yang bernama Anwar, diwakilahkan pada imam Kampung Bukit pada saat itu, tapi saksi sudah lupa siapa namanya;
- Bahwa ayah kandung Penggugat berada di Kutacane, sedangkan Penggugat dan Tergugat kawin lari ke Blangkejeren karena ayah kandungnya tidak setuju pada hubungan Penggugat dengan Tergugat. Karena abang kandung Penggugat tinggal di Blangkejeren, maka abang kandung Penggugat yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak paham mengapa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak disetujui oleh ayah Penggugat;

Hlm 7 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Kepala Kampung Bukit, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang pasti ada saksi nikahnya;
- Bahwa saksi lupa apa maharntapi ada maharnya;
- Bahwa sejak setelah menikah sampai saat ini tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun hubungan-hubungan lainnya yang menyebabkan terlarang untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama di Kampung Jawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu sudah berpisah selama lebih kurang 5 (lima) tahun-an;
- Bahwa yang saksi tahu karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah menasehati Tergugat tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Porang Ayu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat saat ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 8 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj, tanggal 7 Oktober 2024 dan nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj, tanggal 17 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقُّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm 9 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti”;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti alasan perceraian tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memperlakukan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan

Hlm 10 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-2 dan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1 s/d P-2) tersebut merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P-1 s/d P-2) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-1 s/d P-2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah

Hlm 11 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dapat dijadikan bukti, akan dipertimbangkan Hakim bersama-sama dengan pertimbangan alat bukti lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Ba
hwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Zuraida (Penggugat), menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
2. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 1992, bertempat di Kampung Bukit, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
3. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi, yang menjadi wali nikah pada

Hlm 12 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut adalah Ayah kandung yang bernama Amir Husin S dan yang menjadi saksi nikah adalah Zainal Abidin dan Zulkarnain;

4. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi, pada saat pernikahan tersebut, Tergugat sebagai suami menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

5. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;

6. Ba
hwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah Jejaka dan Perawan;

7. Ba
hwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

8. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi, selama menjalani pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak 1, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 23 Mei 1993;
2. Anak 2, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 01 Januari 2000;
3. Anak 3, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 20 September 2002;
4. Anak 4, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 20 Juli 2004;
5. Anak 5, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 03 April 2013;

9. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Jawa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Hlm 13 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj



10. Ba
hwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena karena masalah ekonomi yang tidak dipenuhi Tergugat;
11. Ba
hwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 5 (lima) tahunan;
12. Ba
hwa keluarga bahkan aparat gampong setempat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa tentang petitem agar Mahkamah menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1992, bertempat di Kampung Bukit, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan mahram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan saudara sesuan serta Penggugat bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya. Diterima dari Abdullah bin Mas'ud, ra telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, wali nikah ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan adalah Ayah kandung Penggugat bernama Amir Husin S. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Zainal Abidin dan Zulkarnain. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Tergugat telah menyerahkan mahar kepada Penggugat, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 15 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1992 yang dilaksanakan di Kampung Bukit, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya dalil Penggugat tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1992 yang dilaksanakan di Kampung Bukit, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah disahkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara perceraian ini, sehingga Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, hal tersebut merupakan bukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Fakta tersebut akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Hlm 16 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, adapun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim dapat menyimpulkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan karena masalah nafkah Penggugat yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahunan, dan selama pisah tersebut

Hlm 17 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang baik sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat

Hlm 18 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*break down marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka demi mencapai kemashlahatan bagi kedua belah pihak, sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab

Hlm 19 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang

Hlm 20 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. Dengan demikian untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penekanan yang tertera dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 (satu) huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat nomor dua, maka dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan

Hlm 21 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.);

Menimbang, bahwa oleh karena status Penggugat sebagai isteri dalam pernikahannya tersebut *ba'da dukhul*, maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (vide Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selain pokok perkara tersebut diatas, Penggugat menuntut pula nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RII Nomor: 137 K/AG/2007, tanggal 19 September 2007 yang mengandung abstrak hukum, Isteri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz.

Hlm 22 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh isteri, tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat untuk dikabulkannya nafkah iddah adalah bahwa si isteri tidak berbuat nusyuz. Terkait hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat melakukan nusyuz atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan Penggugat berbuat nusyuz terhadap suaminya, bahkan sebaliknya Tergugatlah yang banyak menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat adapun besaran nafkah iddah yang diberikan, sebagaimana yang tertera dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 608/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 haruslah memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat serta fakta di persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat mempunyai Penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pekerjaannya namun tidak melepas kewajiban Tergugat untuk memberikan hak untuk Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, maka menurut Hakim nominal nafkah yang patut diberikan kepada Penggugat adalah sebesar nominal yang akan Hakim cantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 untuk melindungi hak-hak Penggugat selaku isteri, maka Hakim menilai pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Oleh karena itu Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk memberikan

Hlm 23 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta cerai Tergugat tersebut setelah Tergugat memenuhi kewajibannya membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tahun 2024;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1992 di Kampung Bukit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hlm 24 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas di Kepaniteraan;

7.

Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Rabu, 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Alimal Yusro Siregar, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 151/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hefa Lizayanti, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto,

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Sidang,

dto,

Hefa Lizayanti, S.H.

Rincian Biaya perkara: NIHIL

Hlm 25 dari 25 hlm – Putusan No. 86/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)